



Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 di Kabupaten Merauke

Berlianna Priscilla Fangohoy¹, Nur Jalal², Samel W Ririhena³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Email: nurjalal242@gmail.com²

Received: 10-02-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 01-06-2026

Abstrak

Penelitian ini memberikan gambaran Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 di Kabupaten Merauke. Tujuan penelitian untuk menganalisa dan mendeskripsikan secara komprehensif Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 di Kabupaten Merauke dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 di Kabupaten Merauke. Menggunakan teori metode implementasi kebijakan Edward C III dan pendekatan penelitian kualitatif melalui wawancara yang mendalam kepada 16 orang Informan untuk menggali makna, persepsi, dan pemahaman informan dengan pendekatan semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang fleksibel namun tetap terarah Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2014). Teknik analisa data interaktif pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat melalui mekanisme komunikasi yang berjenjang dan berkelanjutan, namun belum berjalan optimal di tingkat daerah. Kendala utama meliputi keterbatasan sosialisasi, rendahnya pemahaman dan penerimaan kebijakan di tingkat pelaksana, belum tersedianya SOP khusus IKD, serta kurangnya motifasi, komitmen dan integritas sumber daya manusia, infrastruktur TIK, dan dukungan anggaran. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis masyarakat turut menghambat pemanfaatan IKD, sehingga penggunaannya masih terbatas dan didominasi oleh dokumen kependudukan fisik. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan aspek komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal agar tujuan kebijakan IKD dapat tercapai secara efektif dan merata.

Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Implementasi Kebijakan, Kabupaten Merauke.

Abstract

This study provides an overview of the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 in Merauke Regency. The purpose of this study is to analyze and comprehensively describe the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 in Merauke Regency and to identify the factors inhibiting its implementation in the region. This study applies Edward C. III's policy implementation theory and uses a qualitative research approach through in-depth interviews with 16 informants to explore their meanings, perceptions, and understandings. A semi-structured interview approach was employed to enable the researcher to obtain flexible yet focused data, as stated by Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2014). The study utilized an interactive data analysis technique consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Merauke Regency has been carried out in accordance with directives from the central

government through a tiered and continuous communication mechanism. However, its implementation has not yet been optimal at the regional level. The main obstacles include limited socialization, low understanding and acceptance of the policy among implementers, the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) for IKD, and the lack of motivation, commitment, and integrity of human resources, ICT infrastructure, and budgetary support. In addition, the social, economic, cultural, and geographical conditions of the community also hinder the utilization of IKD, resulting in its limited use and the continued dominance of physical population documents. The findings of this study emphasize the need to strengthen communication aspects, resources, implementers' commitment, and policy adjustments to local conditions in order to achieve the objectives of the IKD policy effectively and equitably.

Keywords: Digital Population Identity (IKD), Policy Implementation, Merauke Regency.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan transformasi dokumen kependudukan dari bentuk fisik menuju bentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat telepon pintar. Kehadiran IKD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan, serta mendukung integrasi data nasional dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui sistem ini, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dokumen fisik seperti KTP-el karena identitas digital telah terintegrasi dengan berbagai layanan publik lainnya, seperti BPJS, NPWP, kartu vaksin, hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Secara historis, sistem identitas kependudukan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang, mulai dari sertifikat kependudukan pada masa kolonial hingga penerapan KTP elektronik (KTP-el) berbasis biometrik pada tahun 2011. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi menuju IKD menjadi tahap lanjutan dalam modernisasi administrasi kependudukan yang diharapkan mampu menjawab tantangan pelayanan publik di era digital.

Penerapan IKD juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks tersebut, IKD diposisikan sebagai

bagian penting dalam mendukung transformasi digital nasional dan pengembangan portal pelayanan terpadu nasional (INA Digital) melalui konsep single sign on berbasis data kependudukan. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan IKD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Hingga tahun 2023, capaian aktivasi IKD secara nasional masih berada di bawah target pemerintah. Rendahnya tingkat adopsi IKD menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Berbagai kendala yang muncul meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, minimnya sosialisasi kebijakan, serta kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan privasi data digital.

Kabupaten Merauke sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam implementasi kebijakan IKD. Secara geografis, Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terluas di Provinsi Papua Selatan dengan luas wilayah mencapai 45.013,35 km² dan memiliki 22 distrik dengan karakteristik wilayah yang sebagian menyerupai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kondisi geografis yang luas, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta rendahnya akses internet di beberapa wilayah menjadi hambatan utama dalam penerapan layanan berbasis digital.

Selain faktor geografis, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Merauke juga mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap IKD. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan skala kecil, dengan tingkat literasi digital yang relatif rendah. Dominasi masyarakat adat dan komunitas pendatang dengan latar belakang sosial budaya yang beragam turut mempengaruhi efektivitas komunikasi dan sosialisasi kebijakan digital. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi IKD belum berjalan optimal.

Data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa capaian aktivasi IKD di Kabupaten Merauke pada tahun 2024 hanya mencapai 2,8% dari total penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman data kependudukan. Persentase tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya berbagai hambatan struktural, teknis, dan sosial dalam implementasi kebijakan IKD di daerah.

Permasalahan implementasi IKD di Kabupaten Merauke menunjukkan adanya policy implementation gap antara tujuan kebijakan yang dirancang pemerintah pusat dengan kondisi riil di daerah. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, lemahnya komitmen pelaksana, serta belum adanya penyesuaian kebijakan dengan karakteristik lokal masyarakat. Selain itu, masih dominannya penggunaan dokumen fisik dibandingkan

identitas digital menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi kependudukan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 di Kabupaten Merauke menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Merauke serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan publik dan e-government, khususnya dalam implementasi kebijakan digital di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang kompleks. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan strategi peningkatan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara kontekstual, partisipatif, dan holistik berdasarkan kondisi sosial, geografis, serta infrastruktur digital wilayah penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta studi pustaka. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap pelaksanaan IKD, dengan jumlah informan sebanyak 16 orang yang terdiri dari Kepala Dinas ADMINDUKAPIL dan PMK Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, kepala bidang dan kepala seksi terkait pelayanan administrasi kependudukan, staf pelayanan IKD, serta masyarakat pengguna layanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap proses pelayanan IKD, dan pengkajian dokumen resmi terkait kebijakan serta pelaksanaan IKD. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai kejenuhan data (data saturation) guna memperoleh temuan yang valid dan mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan IKD dalam konteks lokal Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan utama dan informan pendukung yang terdiri atas Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Merauke, kepala bidang, kepala seksi, staf pelayanan, serta masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Jumlah

keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 15 informan yang terdiri atas 11 informan utama dan 4 informan pendukung. Data penelitian dianalisis berdasarkan fokus penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 dan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Merauke.

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022

a. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Merauke telah dilaksanakan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), jaringan internet, serta layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penerapan TIK ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendukung kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai arahan pemerintah pusat. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Merauke menjelaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan telah berbasis sistem digital dan terhubung dengan pusat melalui jaringan komunikasi digital. Selain itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) menyampaikan bahwa pemanfaatan IKD membantu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan akurasi data kependudukan.

Dari perspektif masyarakat, penerapan TIK dinilai memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dokumen fisik karena dokumen kependudukan dapat diakses melalui aplikasi IKD pada telepon pintar. Namun demikian, penerapan TIK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan perangkat pendukung di wilayah distrik dan kampung. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efektivitas penerapan TIK, antara lain melalui penyediaan perangkat kerja, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi kepada masyarakat, serta pelayanan pendampingan aktivasi IKD. Akan tetapi, keterbatasan anggaran menyebabkan sosialisasi dan pelayanan jemput bola belum dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan TIK di Kabupaten Merauke telah menunjukkan adanya transformasi pelayanan administrasi kependudukan menuju pelayanan digital, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kesiapan masyarakat.

b. Pelayanan Publik atau Privat dalam Bentuk Digital

Pelayanan publik dan privat berbasis digital di Kabupaten Merauke telah berkembang melalui implementasi IKD sebagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD berfungsi sebagai representasi digital

dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga, yang dapat diakses melalui aplikasi pada smartphone.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan IKD telah mendukung proses pelayanan publik secara lebih cepat dan efisien. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, masyarakat tidak lagi harus membawa dokumen fisik karena data dapat diverifikasi secara digital melalui aplikasi IKD. Selain itu, integrasi data kependudukan juga mulai dimanfaatkan pada sektor privat seperti perbankan, BPJS, dan layanan telekomunikasi untuk kebutuhan verifikasi identitas.

Peran Dukcapil dalam implementasi pelayanan digital sangat strategis karena berfungsi sebagai penyedia data dasar kependudukan (*single source of truth*). Dukcapil tidak hanya menyediakan data kependudukan, tetapi juga memastikan validitas data melalui integrasi sistem nasional dan penguatan keamanan data digital. Meskipun demikian, implementasi pelayanan digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masih adanya masyarakat yang lebih percaya terhadap dokumen fisik dibanding dokumen digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan digital melalui IKD telah memberikan kemudahan dalam transaksi pelayanan publik dan privat, namun masih memerlukan penguatan infrastruktur digital dan edukasi masyarakat.

c. Keamanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Keamanan IKD menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan IKD di Kabupaten Merauke dilakukan melalui penerapan sistem autentikasi berlapis, verifikasi biometrik, penggunaan PIN, serta pembatasan hak akses terhadap data kependudukan. Sistem IKD telah terintegrasi dengan database nasional yang menggunakan enkripsi data dan standar keamanan tertentu untuk mencegah kebocoran informasi. Pada tingkat daerah, Dukcapil berperan dalam memastikan pelaksanaan prosedur keamanan, pengawasan akses data, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Dari sisi masyarakat, sebagian informan merasa aman menggunakan IKD karena proses aktivasi dilakukan secara langsung oleh petugas dan dilengkapi pengamanan PIN. Namun, sebagian masyarakat lainnya masih memiliki kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan data apabila perangkat hilang atau terjadi peretasan. Dengan demikian, keamanan IKD telah diupayakan melalui kombinasi teknologi keamanan, prosedur operasional, dan edukasi masyarakat, meskipun tantangan terkait kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data digital masih ditemukan.

2. Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

a. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan IKD dari pemerintah pusat kepada daerah telah dilakukan secara formal dan

berjenjang melalui surat resmi, rapat koordinasi nasional, bimbingan teknis, media daring, dan rapat internal. Pemerintah pusat juga menetapkan target nasional aktivasi IKD sebesar 30 persen sebagai bagian dari perjanjian kinerja pemerintah daerah.

Meskipun demikian, sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi pemerintah daerah. Sosialisasi lebih banyak dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil kepada masyarakat yang datang mengakses layanan administrasi kependudukan. Pemahaman masyarakat terhadap IKD juga masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami manfaat IKD melalui media sosial dan penjelasan petugas, sedangkan sebagian lainnya belum memahami tujuan dan cara penggunaan IKD karena keterbatasan perangkat, akses internet, dan minimnya sosialisasi di wilayah distrik. Selain itu, komunikasi antar bidang dan antar pegawai dalam implementasi IKD belum berjalan optimal karena masih bersifat informal dan belum didukung SOP serta mekanisme koordinasi yang baku.

b. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan IKD

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam implementasi IKD relatif mencukupi dari sisi jumlah pegawai, namun kemampuan teknis digital belum merata. Pelatihan yang belum rutin menyebabkan adanya kesenjangan kompetensi antar pegawai dalam mengoperasikan layanan digital. Dari sisi sarana prasarana, fasilitas dasar seperti komputer dan jaringan internet telah tersedia, tetapi kualitas jaringan internet dan dukungan teknis masih menjadi kendala, terutama di wilayah distrik dan kampung. Dukungan masyarakat terhadap IKD juga bervariasi. Sebagian masyarakat mendukung IKD karena dinilai praktis dan aman, sedangkan sebagian lainnya masih ragu akibat kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data dan keterbatasan akses teknologi. Selain itu, motivasi pegawai dalam pelayanan digital dinilai masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya didorong oleh kesadaran inovasi pelayanan publik. Belum adanya SOP dan pedoman teknis khusus IKD juga berdampak pada tanggung jawab dan integritas pelaksana kebijakan.

c. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana Kebijakan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada umumnya mendukung implementasi IKD sebagai kebijakan pemerintah pusat, namun kesiapan dan komitmen pelaksana belum sepenuhnya optimal. Sebagian pegawai masih merasa nyaman menggunakan pelayanan KTP-el fisik dan belum melihat IKD sebagai kebutuhan mendesak. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang kurang disiplin, kurang kooperatif terhadap arahan pimpinan, dan belum memiliki motivasi kuat dalam mendorong percepatan digitalisasi pelayanan kependudukan. Arahan pimpinan terkait digitalisasi pelayanan telah diberikan secara berkelanjutan, namun belum diikuti dengan target yang tegas, strategi khusus, dan pemberian insentif yang mampu meningkatkan motivasi pegawai.

d. Struktur Birokrasi dalam Implementasi IKD

Struktur birokrasi Dinas Dukcapil Kabupaten Merauke pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan organisasi. Namun, belum terdapat penyesuaian struktur khusus yang mengatur pelayanan IKD secara spesifik. Pelaksanaan pelayanan IKD saat ini dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan dan lebih banyak dikoordinasikan oleh Bidang PIAK. SOP pelayanan IKD juga belum tersedia sehingga pelaksanaan pelayanan masih bergantung pada arahan pimpinan dan inisiatif pegawai. Koordinasi antar pegawai dan antar bidang masih bersifat informal serta belum didukung mekanisme koordinasi yang baku dan tertulis.

3. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi IKD

a. Kesenjangan Infrastruktur Digital antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital menjadi faktor utama penghambat implementasi IKD di Kabupaten Merauke. Infrastruktur jaringan internet di wilayah perkotaan relatif memadai, sedangkan di distrik dan kampung masih terbatas dan belum stabil. Kondisi geografis Kabupaten Merauke yang luas, banyak wilayah terpencil, rawa, dan akses transportasi terbatas menyebabkan pembangunan infrastruktur digital belum merata. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah dan rendahnya kepadatan penduduk di distrik menyebabkan pembangunan jaringan internet kurang menarik bagi penyedia layanan. Akibatnya, masyarakat di wilayah distrik dan kampung masih lebih memilih menggunakan KTP-el fisik dibanding IKD karena keterbatasan akses internet dan perangkat smartphone.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Merauke telah berjalan sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Implementasi tersebut terlihat melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), layanan berbasis aplikasi IKD, serta integrasi pelayanan publik dan privat secara digital. Namun demikian, implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dari aspek komunikasi, penyampaian kebijakan telah dilakukan secara formal dan berjenjang, tetapi sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas sehingga pemahaman masyarakat mengenai IKD belum merata. Dari aspek sumber daya, jumlah pegawai relatif mencukupi tetapi kemampuan teknis digital belum merata. Infrastruktur TIK juga belum sepenuhnya mendukung, khususnya di wilayah distrik dan kampung yang memiliki keterbatasan jaringan internet dan akses teknologi.

Pada aspek disposisi, sikap pelaksana kebijakan menunjukkan adanya dukungan normatif terhadap kebijakan IKD, tetapi belum disertai kesiapan dan komitmen yang kuat dalam mendorong percepatan digitalisasi pelayanan. Hal ini terlihat dari masih adanya resistensi terhadap penggunaan IKD dan kenyamanan terhadap pelayanan KTP-el fisik. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, belum adanya SOP dan pedoman teknis khusus pelayanan IKD menyebabkan pelaksanaan kebijakan masih bersifat informal dan bergantung pada arahan pimpinan. Selain faktor internal organisasi, implementasi IKD juga dipengaruhi oleh kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi geografis Kabupaten Merauke yang luas serta keterbatasan infrastruktur telekomunikasi menyebabkan akses layanan digital belum merata.

Dengan demikian, implementasi IKD di Kabupaten Merauke telah menunjukkan arah transformasi pelayanan publik berbasis digital, namun masih memerlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan SOP dan koordinasi birokrasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar tujuan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes A. Fransintia Tukan, Annisa Rahmadanita.(2023) Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*
DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- ANTARA Kantor Berita Nasional. Rabu, 29 Mei 2024 16:05 WIB. *Dukcapil dukung pengembangan IKD menjadi INA-Pass.*
<https://www.antaraneews.com/berita/4126776/dukcapil-dukung-pengembangan-ikd-menjadi-ina-pass>
- Asti Siteru (2023) Tesis *Public Service Motivacion* Terhadap Optimalisasi Pelayanan Identitas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/33802/2/E012221013_tesis_29-01-2024%201-2.pdf
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke .2024. *Kabupaten Merauke Dalam Angka*
- Bswori & Suandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta Jakarta.
- Carlsson, F., Matteby, M., Magnusson, J., & Berbyuk Lindstrom, N. (2023). Collective digital transformation: Institutional work in municipal collaboration. In D. D. Cid (Ed.), *ACM International Conference Proceeding Series* (pp. 583–592). Association for Computing Machinery.
<https://doi.org/10.1145/3598469.3598536>
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 28 Februari 2024. *Pemerintah*

- Jadikan IKD Sebagai Identitas Digital Dasar* .
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/ikdnasional/read/pemerintah-jadikan-ikd-sebagai-identitas-digital-dasar>
- Dinas DUKCAPIL Banjarmasin (2013) *KTP-EL*
<https://disdukcapil.banjarmasinkota.go.id/2013/07/ektp.html#:~:text=Program%20e%2DKTP%20diluncurkan%20oleh,kecamatan%20dan%20197%20kabupaten/kota>
- Dewi Vira Safitri, Drs.Ananta Pratama, M.Si (2023) *Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyat Tambak*. The Indonesia Journal of Publik Administration (IJPA) Vol 9.No.2 (2023)
<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/6870>
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington. Quartely Press.
- Fetrina, E., Ratnawati, S., Utami, M. C., Mulyani, L. E., Rahajeng, E., & Wasposito, B. (2024). *Switching Behavior Analysis of E-Government Application Using the Extended UTAUT Model*. 2024 12th. International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2024.
<https://doi.org/10.1109/CITSM64103.2024.10775899>
- Hubertus Oja universitas Musamus Merauke, Paskalina Aflaubun, Paul Adryani Moento. (2025). *Penerapan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (KTP-EL)*. Papua Selatan Journal of Humanities and Policy Vol. 2 No. 01: 56-63.
DOI: <https://doi.org/10.63185/pjhp.v2i2>
- Iskandar, Jusman 2005. *Manajemen Publik*. Puspaga.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 25 Apr 2025 22:02
Integrasi Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dukung Kebijakan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/6329/integrasi-data-kependudukan-dan-identitas-kependudukan-digital-ikd-dukung-kebijakan-ekonomi-digital-dan-inklusi-keuangan>
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming Public Service Delivery: A Comprehensive Review of Digitization Initiatives. *Sustainability (Switzerland)*, 16(7).
<https://doi.org/10.3390/su16072818>
- Lexy J. Moleong.(2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif* Remaja Rosdakarya.
- Muna Inzzatun, et al. (2023). “Efektivitas Pembuatan IKD di Kabupaten Pidie”. *Jurnal Kebijakan Publik dan Kependudukan*
- Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy*. Elexmedia Komputiondo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Satandar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas

Berlianna Priscilla Fangohoy et al, *Implements Peraturan dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 di Kabupaten Merauke*

Kependudukan Digital.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*

Prianto Agus. 2006. *Menakar Kualitas Pelayanan Publik*. PT. Intrans Malang

Rulliansyah, I., et al. (2025). *Analisis Kebijakan Aplikasi IKD di Kecamatan Singosari, Malang*.

Restu Widy Sasongko.(2023) Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*. Vol.5 No.1

DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>

Relly, Fatihah Khairunnisa and Jaftoran, Ferdinandus (2024). *Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah*. Tesis IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16722>

Syahrudin, 2017. *Implementasi Kebijakan Publik*. Nusamedia.

Syahrudin, Dkk. 2024. UNY PRESS. Buku Ajar Kebijakan Publik dan Aplikasi.

Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik Edisi 2* (2012). Salemba Humanika
Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Gramedia.

Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Rafika Aditama.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta

Sinambela dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta-Bumi Aksara.

Sepriono, S. 2023. *Transformasi Administrasi Publik*. Sonpedia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*

Winarno. 2021 *Kebijakan Publik : Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Center Of Academic Publishing Service (Caps) Yogyakarta.